



KOTA SURAKARTA

Yth. Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Unit Kerja/UOBK/UOBF/Satuan Pendidikan
SMP Negeri/Satuan Pendidikan SD Negeri/ Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta
di
SURAKARTA

SURAT EDARAN NOMOR 129 TAHUN 2026

TENTANG

UJI COBA PENERAPAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengevaluasi kebijakan jam kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta serta mempertimbangkan semangat mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work life balance*) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendukung transformasi budaya kerja ASN, perlu dilakukan evaluasi atas implementasi Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Meningkatkan produktivitas kerja serta mewujudkan keseimbangan kehidupan kerja (*work-life balance*) ASN dengan mengutamakan kualitas pelayanan publik.

b. Tujuan :

- 1) Mengukur tingkat produktivitas kerja ASN serta menguji efektifitas pelayanan publik;

- 2) Merumuskan alternatif pengaturan jam kerja Perangkat Daerah dan ASN yang ideal untuk diterapkan dengan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat pengaturan uji coba jam kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta pada Perangkat Daerah/UPTD/Unit Kerja/UOBK/UOBF/Satuan Pendidikan SMP Negeri/Satuan Pendidikan SD Negeri/ Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- h. Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 000.9 /190 Tahun 2026 tentang Hari dan Jam Kerja Khusus pada Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

5. Isi Edaran

Uji coba penerapan jam kerja Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan pada **1 Oktober 2026-6 Februari 2027** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jam kerja yang diujicobakan meliputi:
 - 1) Perangkat Daerah/Kelurahan/UPTD (5 hari kerja)

- Senin-Kamis : pukul 07.30-15.30 WIB (**tanpa jam istirahat**)
- Jumat : pukul 07.30-14.30 WIB
- Waktu Krida : pukul 07.30-08.30 WIB
- Istirahat : pukul 11.30-13.00 WIB**

2) Satuan Pendidikan (5 hari kerja)

- Senin-Kamis : pukul 07.00-15.00 WIB (**tanpa jam istirahat**)
- Jumat : pukul 07.00-13.30 WIB
- Istirahat : pukul 11.30-13.00 WIB**

3) RSUD/Puskesmas (6 hari kerja)

- Senin-Kamis : pukul 07.00 – 14.00 WIB (**tanpa jam istirahat**)
- Jumat : pukul 07.00 – 11.30 WIB (**tanpa jam istirahat**)
- Sabtu : pukul 07.00 – 12.00 WIB (**tanpa jam istirahat**)

b. Khusus bagi:

- 1) Petugas kebersihan (kantor OPD/unit kerja);
- 2) Petugas keamanan dalam non-shift (kantor OPD/unit kerja/Setda);
- 3) Pengemudi (Kantor OPD); dan
- 4) Petugas taman cerdas pada kelurahan (kecuali Kecamatan Jebres).

Dikecualikan dari pengaturan Hari dan Jam Kerja Khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 000.9 /190 Tahun 2026 tentang Hari dan Jam Kerja Khusus pada Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

- c. Pengaturan waktu ASN untuk beribadah dan makan siang **dilaksanakan secara bergantian** dan diatur oleh kepala perangkat daerah/unit kerja untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik secara optimal.
- d. Kepala Perangkat Daerah agar mendorong penerapan uji coba jam kerja dimaksud pada huruf a kepada seluruh ASN, meliputi:
 - 1) Memonitor produktivitas ASN agar berjalan secara optimal sesuai target organisasi melalui **laporan kinerja harian Si Janaka**;
 - 2) Memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal pada saat jam kerja melalui penugasan SDM secara bergantian dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak pegawai untuk beribadah dan makan siang melalui pelaporan kesiapan pelayanan melalui **monev jam layanan pada Sijalak Koar**.

- 3) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kedisiplinan ASN terkait kepatuhan presensi melalui aplikasi presensi pegawai.
- 4) Melakukan **sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholders** terkait **penyesuaian jam pelayanan selama masa uji coba** pada media publikasi yang dikelola baik secara elektronik dan secara non elektronik dan melaporkan tautan link publikasi melalui <https://s.id/UjiCobaJamKerjaSKA>.
- 5) Melakukan pencatatan atau rekapitulasi pengelolaan jumlah aduan masuk terkait jam pelayanan selama uji coba jam kerja dari kanal aduan yang dikelola perangkat daerah/ unit kerja dan melaporkan tautan link rekapitulasi aduan melalui tautan <https://s.id/UjiCobaJamKerjaSKA> paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- 6) Melakukan pencatatan efisiensi biaya operasional kantor utamanya terhadap tagihan Listrik dan Air selama masa uji coba jam kerja berlangsung melalui tautan <https://s.id/UjiCobaJamKerjaSKA> paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya
- 7) Selama masa pemberlakuan uji coba jam kerja, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator agar melakukan fungsi pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi tugas-tugas yang menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 September 2026

a.n. Wali Kota Surakarta,

Sekretaris Daerah,



Budi Murtono

Tembusan:

1. Wali Kota Surakarta
2. Wakil Wali Kota Surakarta